
UPAYA KELUARGA KARIR MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Mohamad Hamim
Institut Agama Islam TASIKMALAYA
mohamadhamim@iaitasik.ac.id

Abstrack

A wife as a career woman has both positive and negative impacts on their home life. Therefore, forming a sakinah family for career women certainly has many challenges and obstacles. So far, the stigma that is often attached to society that women have to look beautiful, look beautiful, look gentle and be at home just by taking care of the household can be considered psychological violence. Thus, career women's efforts to build harmony. In order for the family to become a sakinah family, the strategy is to maintain the commitment obtained from the agreement between husband and wife and good communication between husband, wife and children. This commitment and communication are important for career women, because women who work in the domestic sector and in the public sector have limited time and energy to carry out both roles. Therefore, career women need support from the people closest to them so that life continues to run harmoniously

Keyword: wife, career women's, Sakinah, family

Abstrak

Seorang istri sebagai wanita karir memiliki dampak positif maupun negatif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, dalam membentuk keluarga yang sakinah bagi wanita karir tentu memiliki banyak tantangan dan hambatan. Selama ini stigma yang kerap melekat dalam masyarakat bahwa perempuan harus terlihat cantik, terlihat indah, terlihat lembut dan berada di rumah dengan cukup mengurus rumah tangga saja dapat dianggap sebagai kekerasan psikis. Dengan demikian, upaya wanita karir dalam membangun keharmonisan keluarga supaya menjadi keluarga sakinah strateginya adalah menjaga komitmen yang didapat dari kesepakatan di antara suami istri dan komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak. Komitmen dan komunikasi inilah yang menjadi penting bagi wanita karir, karena perempuan yang bekerja di sektor domestik dan di sektor publik memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk menjalankan kedua peran yang dimiliki. Oleh karena itu wanita karir membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat di sekelilingnya agar kehidupan tetap berjalan harmonis.

Kata kunci: istri, karir, wanita karir, sakinah, keluarga

Pendahuluan

Perkawinan atau perikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah nabiyallah Muhammad Saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi “ Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku. (As-Subki, 2012)

Menurut al-Thabari penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai kelanjutan penciptaan Adam dari tanah, kemudian ini dijadikan landasan untuk membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (litaskunu), mawaddah, dan rahmah. (Thobibatussaadah, 2013)

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata mawaddah dan rahmah. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid, yang dimaksud dengan mawaddah adalah al-jima' atau hubungan suami istri dan al-

rahmah adalah nak (walad). Menurut al-Hasan al-mawaddah al-rahmah adalah hati yang memiliki satu sama lain. Sedangkan al-Saudi berpendapat al-mawaddah adalah cinta (al-mahabbah), sedangkan al-rahmah adalah al-syafaqah (sangat memperhatikan). (Thobibatussaadah, 2013)

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Keharmonisan dan pengertian adalah asas dalam kehidupan keluarga yang bahagia. Setiap rumah yang kehilangan dua unsur tersebut, maka akan jauh dari jalan Allah. Rumahnya menjadi sarang laba-laba, yang mudah diterpa oleh angin, dirusak oleh tetesan hujan, dan ditembus oleh hama lainnya. (Al-Brigawi, 2012)

Dalam mengimplementasikan syariat Islam dalam suatu keluarga, dibutuhkan faktor-faktor dan banyak lagi hal lain yang mendukung terwujudnya

keluarga sakinah seperti yang diharapkan oleh semua manusia. Di antara faktor agar terimplementasikannya syariat Islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan anak, selain itu juga lingkungan sangat mempengaruhi implementasi syariat Islam tersebut.

Kenyataan yang sering dihadapi oleh keluarga adalah factor ekonomi, dan untuk mengupayakan ekonomi keluarga yang layak maka orangtua menekuni dunia karir yang berimbas kepada kurangnya perhatian terhadap keluarga karena jarang mereka merajut komunikasi secara intens. Penekunan dunia karir ini tidak hanya dilakukan oleh bapak saja tetapi dilakukan oleh ibu juga, sehingga memperkeruh keadaan karena anak-anak yang mereka tinggalkan sering kehilangan figur orangtua karena terlalu sibuk diluar rumah.

Penelitian ini berfokus pada dua masalah utama yaitu bagaimana konsep keluarga dalam islam dan bagaiman upaya membentuk keluarga Sakinah pada keluarga karir.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian kepustakaan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau

mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”. Deskriptif dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan tentang konsepsi keluarga sakinah dalam keluarga karir.

A. Hasil

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. (Ali Yusuf As-Subki, 2012). Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang

bernafaskan Islam, yang *sakinah* (kedamaian), *mawaddah* (tenteram), *warahmah* (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin di cari dalam sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah dijalani. (tribunnews.2024, n.d.)

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya. (Azzlam, n.d.) Diantara kewajiban suami adalah memberikan nafkah, memberikan Pendidikan dan pengajaran, Adil dalam berinteraksi. Kesenangan yang bebas, Tidak cemburu berlebihan, Berprasangka baik pada istri. (Ali Yusuf As-Subki, 2012). Tujuan berkeluarga dalam Islam adalah, pertama: memberikan keturunan, yang mempunyai empat fungsi utama yaitu mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara. mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. mengharap keberkahan dengan doa anak shaleh setelah kematiannya. mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil

jika ia meninggal sebelumnya. (As-Subki, 2012)

Kedua, Menjaga diri dari godaan setan. Hubungan seksual yang dieprintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT. (Muhammad Saifullah, 2005). Ketiga, Bekerjasama Dalam Menghadapi Kesulitan Hidup. Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan bedamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, menggembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda: Sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik

perhiasn adalah istri yang yang shalehah. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suai istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam. (Muhammad Saifullah, 2005)

Keempat, menghibur jiwa dan menyenangkan bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan Bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah. (Boedi Abdullah, 2013)

Kelima, Melaksanakan Hak-Hak Keluarga. Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya,

berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya. (Ali Yusuf As-Subki, 2012)

Keenam, Pemindahan Kewarisan. Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi kegenerasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al-quran yang mulia telah menjelaskan kaisah-kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. (As-Subki, 2012). Dapat disimpulkan bahwa kehidupan keluarga idelnya adalah selalu dilandasi ajaran Islam agar cahaya Islam bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan keluarga yang mengarah kepada hal yang positif dan menghindari hal yang negatif. Dism Islam kita mengenal konsep pernikahan sakinah (kedamaian), mawaddah (tentram),

warahmah (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin dicari dalam sebuah rumah tangga. Dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah dijalani.

A. Keluarga Sakinah

Terkait dengan keluarga Sakinah, Allah SWT berfirman dalam Surat al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut Al-Thabari, ayat di atas menjelaskan penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sebagai lanjutan penciptaan Adam dari tanah. Kemudian ayat ini dijadikan landasan membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (litaskunu), mawaddah dan rahmah. Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abba, beliau berkata

bahwa yang dimaksud al-mawaddah adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari jima' (bersetubuh), sedangkan al-rahmah adalah saling menyayangi atau memiliki anak. (Thobibatussaadah, 2013)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. (Abduttawab Haikal, 1993). Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tenteram, bahagia, dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhoan Allah SWT. (Mahmudah, 2011)

Tidak mudah menentukan apakah sebuah keluarga itu bisa disebut sakinah. Hal tersebut karena setiap orang

mempunyai presepsi yang tidak sama yang wujud suatu kebahagiaan. Aisjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, yaitu: Saling pengertian antara suami istri, Setia dan cinta mencintai, Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran, Percaya mempercayai dan saling bantu membantu, Dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing, Lapang dada dan terbuka, Selalu konsultasi dan musyawarah, Hormat menghormati keluarga masing-masing, Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak, Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain. (Mahmudah, 2011)

Rumah tangga yang sakinah juga disebabkan oleh lahirnya keturunan. Suami istri mendambakan lahirnya anak-anak dalam keluarga, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan, disebabkan istrinya yang mandul atau suaminya atau karena penyakit yang menyebabkan istrinya tidak dapat memberikan keturunan. Anak adalah penerus dan pewaris keluarga. Tanpa anak berarti tidak ada pelanjut kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia. (Boedi Abdullah, 2013)

Penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat, memadu kasih sayang, cinta, kebersamaan,

dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terkait sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahkkan kesetian dan keserasian. Dalam istilah agama disebut pernikahan yang mawaddah wa rahmah atau keluarga sakinah. (Asmaya, 2012)

Beberapa hal penting yang harus diupayakan untuk membentuk keluarga Sakinah yaitu, Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat, Memenuhi syarat yang utama dalam berumah tangga, Memelihara saling pengertian, Landasi rumah tangga dengan ajaran agama, Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang, Tidak lupa bersyukur dan Saling menghargai, Menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik, Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, Memelihara kepercayaan terhadap pasangan dan setia. (Azzlam, n.d.). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “karir” berarti yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb). Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh kaarena itu karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah

tentu bukan sekedar itu, karir juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.

Secara definisi wanita karir bermakna seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaan secara serius, perempuan yang memiliki karir atau yang menganggap kehidupan kerjanya dengan serius (mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain). Dalam Islam yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Islam menjadikan suami sebagai kepala keluarga, dipundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga, Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan diluar rumah, sedangkan sang istri memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. (Zein, 2004)

Meskipun wanita telah dianggap sederajat dengan pria namun bukan berarti seorang wanita saat bertindak seperti laki-laki, bebas keluar rumah dan eksis diranah publik. Sebagai contoh perbedaan laki-laki dan wanita (yang akan berpengaruh dalam pekerjaan yang boleh untuk wanita dan yang tidak) adalah perbedaan fisik. Laki-laki mempunyai fisik yang lebih kuat

sehingga mampu menerima tantangan yang keras untuk bekerja diluar rumah, sedangkan wanita dengan kelemahan lembutannya diciptakan untuk tetap berada dirumah, mengurus rumah dan anak-anak mereka. (Zein, 2004)

Namun Islam agama yang sempurna tidaklah mengungkung para wanita dan sama sekali tidak membeolihkannya keluar rumah. Adakalanya wanita dibutuhkan kehadirannya diluar rumah, atau mungkin mereka membutuhkan sesuatu yang harus didapat dengan cara keluar rumah. (Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, 1994). Sesuai dengan syarat masih dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat. Yang jadi masalah adalah saat wanita ingin disamakan kewajibannya seperti laki-laki bahkan melebihi kewajiban para lelaki, lebih menjadi masalah lagi jika kaum wanita lebih senang berada diluar rumah karena kepuasan dan kesenangan pribadi. (Nasution, 1994)

Kadang sering di jumpai bahwa kondisi sebagian suami mereka ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, bahkan kebanyakan orang tua/ wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraikan suaminya atau menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Dalam kondisi seperti ini

seseorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi (karir) untung menanggung biaya hidupnya beserta keluarganya karena sipenanggung jawab sudah tiada/tidak berdaya, dengan pekerjaan yang halal tentunya. (Nasution, 1994). Ada beberapa pendapat tentang wanita yang bekerja di luar rumah dan di antaranya ada yang berpendapat mubah atau diperbolehkan. Islam tidak melarang wanita bekerja diluar rumah, asalkan sang wanita/ istri masih senantiasa menjaga hukum dan etika yang telah di tentukan syariat. (Ahmad Idris Marzuqi, 2014)

Adapun syarat diperbolehkannya wanita bekerja diluar rumah adalah Menutup aurat dan Menghindari fitnah, Mendapat izin dari orang tua, wali atau suami bagi yang sudah menikah, Tetap menjalankan kewajibannya dirumah. (tribunnews.2024, n.d.), Pendapat lain yang berpendapat bahwa Haram. wanita karir tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus anak-anaknya. (Azzlam, n.d.). Wajib, hukum wanita bekerja dalam Islam dapat menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahnya seperti orang tua yang sakit dan lanjut usia dan tidak ada anak lain yang dapat mencari nafkah menggantikan

suaminya. (Azzlam, n.d.). Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya istri yang mencari nafkah diluar rumah untuk membantu suaminya diperbolehkan asalkan masih dalam batasan yang diperbolehkan dalam Islam, dan istri yang mencari nafkah diluar rumah wajib menutup aurat nya dan menjaga wibawa suaminya serta menjauhkan suami dan keluarganya dari fitnah dan aib yang bisa merusak keharmonisan rumah tangganya.

Dalam Islam yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Islam menajdikan suami sebagai kepala keluarga, dipundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga, Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan diluar rumah, sedangkan sang istri memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. (Zein, 2004). Kesibukan para kepala keluarga karir ini juga sering membuat mereka jadi tidak mempunyai waktu banyak untuk berkumpul bersama keluarga mereka, tidak jarang mereka tidak punya waktu luang untuk sekedar bermain dan menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka yang masih kecil dan masih butuh banyak perhatian dari orang tuanya.

Ibu rumah tangga sekaligus wanita karir dalam keluarga karir ini juga tidak jarang menyerahkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu untuk anak-anaknya kepada pengasuh anak untuk menggantikan perannya sebagai ibu untuk mengasuh dan mengawasi anak-anak mereka dirumah ketika ibu mereka sedang bekerja. Namun Islam agama yang sempurna tidaklah mengungkung para wanita dan sama sekali tidak membeolehkannya keluar rumah. Adakalanya wanita dibutuhkan kehadirannya diluar rumah, atau mungkin mereka membutuhkan sesuatu yang harus didapat dengan cara keluar rumah. (Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, 1994). Kadang sering di jumpai bahwa kondisi sebagian suami mereka ternyata tidak berkemampuan menanggung biaya hidup keluarga, bahkan kebanyakan orang tua/wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak wanita beserta anak-anaknya ketika ia diceraiakan suaminya atau menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya.

Dalam kondisi seperti ini seseorang wanita dapat dikatakan wajib terjun ke dunia profesi (karir) untung menanggung biaya hidupnya beserta keluarganya karena sipenanggung jawab sudah tiada/ tidak berdaya, dengan

pekerjaan yang halal tentunya. (Nasution, 1994)

Dalam beberapa kasus Semua kesibukan keluarga karir membuat keluarga mereka jarang beriteraksi dan berkomunikasi antara tetangga tidak menyebabkan keluarga mereka menjadi terasingkan dari lingkungan sekitar mereka, karena mereka dikenal sebagai keluarga yang cukup ramah dan santun di lingkungan. Beberapa Keluarga sakinah dalam keluarga karir banyak juga yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan kegiantan non keagamaan seperti yasinan rutin mingguuan, paingan/ pengajian, kelompok kerajinan tangan, kelompok pembuat kue basah, kelompok Pendidikan dan Kesejahteraan Keluaraga (PKK) dan kelompok posyandu.

Keluarga sakinah dalam keluarga karir jika terbentuk atas dasar agama yang kuat dalam keluarga, sehingga sikap saling terbuka dan saling menghormati antar anggota keluarga, sifat jujur dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang di berikan oleh Allah SWT. Dan jika semua sifat, sikap dan semua ajaran kebaikan dari agama kepercayaan masing-masing keluarga yang di ajarkan dan di tanamkan kepada semua anggota keluarga dan diterapkan pula kepada tetangga dan

semua lapisan masyarakat niscaya keluarga tersebut bisa hidup rukun, harmonis dan bisa menjadi keluarga yang sakinah. Dapat digaris bawahi bahwa salah satu factor Sakinah dalam keluarga adalah berpegang pada ajaran agama dan AL-Quran agar keluarga tersebut bisa hidup lurus sesuai sariat Islam dan bisa hidup rukun dan bahagia. Sehingga harapan untuk menjadi keluarga sakinah bisa terwujud.

Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya, terutama ibunya. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak, yang mula-mula menjadi temannya dan dipercayainya. Apapun yang dilakukan ibu, adalah pedoman berharga bagi anak. Karenanya tidak diragukan lagi, tanggung jawab pendidikan secara mendasar terpikul kepada orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena telah merupakan amanat Allah SWT yang dibebankan kepada orang tua. Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarga dari api neraka. (Bakar, 2020)

B. Pembahasan

Problematika perkawinan yang sering muncul dalam keluarga adalah adanya kesulitan dalam perkawinan. Antara lain kesulitan penyesuaian perkawinan, penyesuaian terhadap pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian diri dengan keluarga pasangan, dan penyesuaian diri dengan masa orang tua. Sumber utama perselisihan dan kejengkelan dalam keluarga adalah masalah keuangan. Besar kecilnya pendapatan ditentukan oleh kemampuan keluarga membelanjakan hasil pendapatan tersebut. Bagaimana cara agar ia tidak terlilit uang dan dapat menikmati hasil usahanya, bila perlu istri dapat membantu pendapatan bukan mengeluhkan pendapatan suami. (Kardinah, 2009)

Di kalangan perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir, tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia berumah tangga dan dikaruniai anak. Di satu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri, dan di sisi lain ia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan terkait dengan kesibukannya di kantor sebagai wanita karir. Dengan kesibukannya sebagai wanita karir yang sangat mengurus tenaga bahkan waktu yang banyak

dihabiskan karena urusan kantor, maka bisa jadi urusan dalam rumah tangga bisa terbengkalai. Banyak waktu yang dihabiskan di kantor dari pagi sampai sore bahkan sampai malam yang berdampak urusan atau kewajiban dalam rumah tangga jadi terabaikan. Dengan situasi dan kondisi yang demikian, akan rentan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri dan hal tersebut akan berdampak pada kondisi intern keluarga yang tidak harmonis, tidak ada ketenangan, tidak terciptanya kondisi yang nyaman bagi anak-anak karena selalu ditinggal oleh orang tua, bahkan tidak jarang dijumpai pertengkaran diantara keduanya. (Mawardi, 2019)

Peningkatan tingkat pendidikan wanita dan perluasan jasa ekonomi menyebabkan partisipasi wanita di sektor publik juga semakin meningkat. Partisipasi wanita di sektor publik menyebabkan seorang istri memiliki peran ganda yaitu peran di sektor domestik dan publik. Hal ini dapat menyebabkan ibu memiliki kesulitan dalam membagi waktu karena peran sebagai wanita bekerja dan sebagai ibu rumah tangga sama-sama membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian. (Risda Rizkillah, 2015). Perempuan yang bekerja di sektor domestik dan di sektor publik memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk menjalankan kedua peran yang dimiliki.

Oleh karena itu wanita karir membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat di sekelilingnya agar kehidupan tetap berjalan harmonis. Dengan meningkatkan peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga (*family status production*), maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Dalam kenyataannya masalah yang timbul kerap kali muncul karena adanya kesalahpahaman antara anggota keluarga sehingga menimbulkan perselisihan. Untuk menghindari hal tersebut diharapkan para anggota keluarga dapat saling jujur, terbuka, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Namun, di sisi lain ibu yang bekerja di sektor publik juga memiliki manfaat ketika mereka memiliki kemandirian dalam hal ekonomi serta dapat membantu perekonomian keluarga. Walaupun mereka sudah tergolong dalam keluarga yang mampu dalam bidang ekonomi, maka mereka akan lebih cepat untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Selain itu para ibu juga memiliki lingkungan yang produktif sehingga memiliki wawasan yang terbuka dan lebih memiliki banyak pengalaman dibandingkan dengan menjadi ibu rumah tangga saja. (Gutama, 2018)

Pada prinsipnya antara suami dan istri harus memiliki sifat *takaafu* wa *tadlaamun* (saling menanggung dan menjamin). Dalam arti, antara suami istri ada hubungan kemitraan dan kesejajaran karena tidak ada yang dominan dalam rumah tangga, sehingga beban keluarga harus di tanggung bersama. Agama Islam memandang masalah ini, sebagai agama yang di yakini hadir untuk menjalin kasih sayang di antara semua umat manusia, maka Islam sesungguhnya tidak pernah menekan pihak perempuan di dalam bidang pekerjaan, baik pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di luar rumah. Serta di dalam literatur fiqh secara umum tidak di temukan larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Berbeda halnya dengan istri yang bekerja tanpa mendapatkan restu dari sang suami. (Abdul Halim, 2022)

Keluarga yang sakinah bagi wanita karir diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi, dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Namun karena faktor ekonomi, seorang istri bekerja membantu ekonomi keluarga, meski ajaran islam

sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak menghalangi untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga serta tetap menjaga adab keluarnya wanita dari rumahnya baik dalam hal pakaian ataupun lainnya. (Mesta Wahyu Nita, 2022)

Keadaan harmoni menjadi bagian dari keluarga sakinah. Ini artinya keluarga sakinah pasti harmoni, namun keluarga harmoni belum tentu sakinah. Bagi wanita karir, menciptakan rumah tangga harmoni merupakan langkah awal menuju rumah tangga sakinah. Untuk menciptakan keadaan yang demikian tidak dapat dilakukan oleh sepihak, tetapi masing-masing pihak pasangan melakukannya. Terutama, bila seorang suami telah mengawali pembicaraan dengan baik, menemani istri dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka istri harus melakukan hal yang sama. Sehingga hadir suasana indah dalam rumah tangga. (Muh Jamil, 2022). Para wanita karir tentu sadar akan pentingnya dan sibuknya kehidupan dalam rumah tangga, akan tetapi ternyata tidak menyurutkan mereka untuk mempunyai kegiatan yang "hasil guna". Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat desa

yang merasa hanya membuang waktu percuma kalau hanya harus termangu-mangu setelah mereka menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Hasilnya mereka tidak menelantarkan anak, suami dan kegiatan rumah tangga bahkan memperoleh penghasilan yang lumayan. Ibu-ibu yang bekerja di dekat rumah masih bisa mengawasi anak dan merasa tenang karena tidak jauh dari rumah, sementara ibu-ibu yang bekerja di kawasan industri pikirannya tidak vokus karena selalu berpikir apakah anaknya sudah makan, sudah berangkat sekolah, tidak bolos sekolah, pulang dengan selamat dan masih banyak pikiran yang lainnya. Solusi yang diambil adalah mencari orang untuk menjaga anaknya sementara dia bekerja, lalu pertanyaannya apakah seimbang antara upah, waktu yang tersita dan perhatian anak, jika ternyata upahnya bekerja masih harus dibagi dengan orang yang menjaga anaknya. mungkin ini harus disorot dengan beban ganda yang harus dipikul wanita. Lalu pertanyaan yang lain bagaimana jika ibu-ibu punya pikiran cerdas dengan mengambil pekerjaan paroh waktu disekitar rumahnya, atau bekerja di home industry sekitar tempat tinggalnya. Ternyata mata mereka berbinar bahagia dengan menerima gaji bekerjanya selama setengah bulan rata-rata Rp. 600.000. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan

rumah, mengurus anak dan keluarga serta mempunyai income sendiri. Dimana letak gender yang diperbincangkan. Mungkin mereka tidak terkena hukum feminisme, gender, tidak merasa melakukan beban dan peran ganda atau justru mereka tidak tahu apa istilah gender, feminisme dan beban ganda. Yang ada dalam benak mereka adalah bahagia bisa membantu kebutuhan keluarga. (Lutfiyah, 2014)

Kesimpulan

Konsep keluarga Sakinah dalam Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yang sakinah (kedamaian), mawaddah (tenteram), warahmah (kasih sayang). Tujuan ini yang ingin di cari dalam sebuah rumah tangga, dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandasskan syariat Allah akan mudah dijalani. Tujuan berkeluarga dalam islam meliputi beberapa hal yaitu, memberikan keturunan, Menjaga diri dari godaan setan, bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menyenangkanya bersama-sama, melaksanakan hak-hak keluarga, pemindahan kewarisan, Upaya keluarga karir dalam membangun keharmonisan keluarga supaya menjadi keluarga sakinah strateginya adalah menjaga komitmen

yang didapat dari kesepakatan di antara suami istri dan komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak. Komitmen dan komunikasi inilah yang penting bagi wanita karir, karena perempuan yang bekerja di sektor domestik dan di sektor publik memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk menjalankan kedua peran yang dimiliki. Oleh karena itu wanita karir membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat di sekelilingnya agar kehidupan tetap berjalan harmonis.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2022). Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1, 16-22.
- Abduttawab Haikal. (1993). *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: CV Pedoman ilmu jaya.
- Ahmad Idris Marzuqi, M. Z. (2014). *Nagaji Fiqih Untuk Bekal Kehidupan Dunia-Akherat*,. Kediri: : Santri Salaf Press Dan Lirboyo Press.
- Al-Brigawi, A. L. (2012). *Fiqih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Ali Yusuf As-Subki. (2012). *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Asmaya, E. (2012). Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan. (p. 6). Purwokerto: IAIN Purwokerto dan Penerbit Komunika.
- As-Subki, A. Y. (2012). *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azzlam. (n.d.). *Wanita Dan Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*. Retrieved Maret 20, 2024, from Azzlam.com
- Bakar, A. (2020). Keluarga Sebagai Pondasi Lingkungan Pendidikan'. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2.2, 142. Retrieved from <<https://doi.org/10.24235/equalita.v2i2.7450>>148
- Boedi Abdullah, B. A. (2013). *Perkswinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Satia.
- Gutama, 7. R. (2018). STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA WANITA KARIR. *Journal of Development and Social Change*, 1.1, 1. Retrieved from <<https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i1.18642>>. 5.
- Kardinah, N. (2009). Keluarga Dan Problematikanya Menuju Keluarga Sakinah', . *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 1.1, 115.
- Lutfiyah. (2014). WANITA: MENJADI ISTRI DAN PANGGILAN INDUSTRI'. *SAWWA*, 249.
- Mahmudah, S. (2011). Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga

-
- Sakinah. *Psikologi Islam: Psikoislamia*, 217.
- Mawardi. (2019). 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 156. Retrieved from <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.158>>
- Mesta Wahyu Nita. (2022). 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir. ', *JHIP (JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN)*, 5.2, 619.
- Muh Jamil. (2022). 'Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milenial. *Jurnal Literasiologi*, 44.
- Muhammad Saifullah, M. A. (2005). *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, A. T. (1994). *Rahasia Perkawinan Dalam Islam Tuntunan Keluarga Bahagia*,. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Risda Rizkillah, E. S. (2015). 'Kualitas Perkawinan Dan Lingkungan Pengasuhan Pada Keluarga Dengan Suami Istri Bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 10.
- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, H. M. (1994). *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Thobibatussaadah. (2013). , *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1. Yogyakarta.
- tribunnews.2024. (n.d.). *Aceh.tribunnews.com diakses pada 15 Maret 2024*.
- Zein, S. E. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Komtemporer*,. Jakarta: Kencana.